

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1972

TAHUN : 1972



NOMOR : 02

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
KOTAMADYA BANDUNG**

Berhak menetapkan Peraturan Daerah jang berikut :
PERATURAN DAERAH Tentang Pemungutan Pajak Radio 1971

Pasal 1

Undang-undang No. 12 tahun 1947 tentang Pajak Radio, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 21 tahun 1948 jis Undang-undang No. 19 tahun 1959 dan Undang-undang No. 9 Prp tahun 1959 telah dinyatakan dan diserahkan kepada Daerah sebagai pajak daerah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1968 jang dinyatakan berlaku muntatis-muntadis bagi Kotamadya Bandung untuk selanjutnya pajak radio termaksud dipungut, sesuai dengan Undang-undang yang bersangkutan, dengan ketentuan, bahwa jang dimaksud di dalam Undang-undang itu dengan :

1. "Kepala Kantor Telepon"
"Kepala Pedjabat Pos, Telegraf dan Telepon adalah Walikota Kotamadya Bandung untuk Kotamadya Bandung.
2. Jang dimaksud dengan :
"Kantor Pos"
"Kantor Penetapan Pajak
adalah Kas Pusat Kotamadya Bandung untuk Kotamadya Bandung.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya Undang-undang No. 10 tahun 1968 tentang penyerahan Pajak-pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah dan disebut :
"Peraturan Daerah tentang Pemungutan Pajak Radio 1971".

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 14 Pebruari 1972

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Bandung

Walikota Kotamadya
Bandung,

Ketua,

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

(R. TAMAN SASTRADIKARNA)

Wakil Ketua,

(SLAMET SUDJONO BA.)

(A.M. SHOLEH)

Peraturan Daerah tersebut di atas disahkan oleh : Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusannya tanggal 31 - 1 - 1973 No. 10/5/2.21/1973

Menteri Dalam Negeri

Ttd

(AMIR MAHMUD)

Diundangkan dalam lembaran Daerah Propinsi Tingkat I Jabar tertanggal

Sekretaris Daerah

Ttd

(ATENG SYAFRUDIN S.H)